

**EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA  
BANK JATIM CABANG TULUNGAGUNG**

**Sayidati Sholichah**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo,  
[sholic.yasmin@gmail.com](mailto:sholic.yasmin@gmail.com);

**Vieta Imelda Cornelis**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**Sri Astutik**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**Noenik Soekorini**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**ABSTRAK**

Keterlibatan sektor pemerintah serta swasta melahirkan suatu lembaga keuangan yang pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa dan negara, lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama dari bank sebagai tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank berfungsi sebagai “financial intermeditary” (perantara keuangan) dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Usaha mikro kecil menengah atau yang sering disebut dengan UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan secara individu atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU NO 20 Tahun 2008, para pengusaha atau pelaku usaha UMKM mayoritas masih mengalami kesulitan dalam pembiayaan atau modal dalam melakukan usaha seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian di Indonesia bahkan di dunia sedang dalam Krisis dan berdampak besar pada UMKM. di saat situasi seperti ini, dukungan dan dorongan untuk memberikan permodalan kepada UMKM yang terdampak krisis sangatlah penting agar UMKM tersebut bisa bertahan. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu bentuk dari fasilitas kredit pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk membantu usaha rakyat kecil yang menjalankan usahanya secara individu dengan cara memberi kemudahan dalam pinjaman untuk mendirikan usahanya. Dengan adanya pengajuan peminjaman kredit, maka tentu saja harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank/kreditur pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban antara pihak debitur dan kreditur dengan adanya

perjanjian kredit usaha rakyat, karena segala hal bisa saja terjadi apabila tidak mengenal jauh tentang kredit usaha rakyat. Penelitian ini menitikberatkan perlindungan ini kepada pihak kreditur karena diluar sana mayoritas melakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap debitur, dan hanya beberapa saja yang melakukan penelitian pada pihak kreditur, sehingga penelitian ini meneliti tentang apa perlindungan terhadap pihak kreditur, yang bertujuan agar semua orang tahu bahwa perlindungan bukan hanya kepada pihak debitur saja melainkan kepada pihak kreditur juga.

**Kata Kunci:** *Kreditur, Bank, Kredit Usaha Rakyat*

#### **A. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang yang tingkat perkembangannya ekonominya belum begitu mapan maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan perekonomian serta taraf hidup masyarakat yang sejalan dengan perkembangan zaman yang mengarah pada modernisasi maka dilakukan sebuah usaha yang disebut sebagai pembangunan nasional. Keterlibatan sektor pemerintah serta swasta melahirkan suatu lembaga keuangan yang pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa dan negara, lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama dari bank sebagai tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” (perantara keuangan) dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sesuai dengan prinsip prudential banking, maka dalam hal bank akan menyalurkan kredit, bank akan menganalisa secara mendalam setiap permohonan kredit dari nasabahnya, sehingga bank dapat memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Salah satu faktor yang dapat menyakinkan pihak bank meminta kepada nasabah debitornya untuk menyerahkan jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan) disini pentingnya lembaga jaminan berperan dalam kredit perbankan. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, lembaga jaminan mempunyai peran serta menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Lembaga jaminan sangat berperan dalam penyaluran dana melalui kredit perbankan karena pihak bank selaku kreditor mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dan kepastian hukum. Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere yang

berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari pihak kreditor kepada debitor yang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan baik

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961. Adapun Bank Jatim mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1) **Visi**

Menjadi "BPD No. 1" di Indonesia

2) **Misi**

1. Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi
2. Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
3. Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan

Usaha mikro kecil menengah atau yang sering disebut dengan UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan secara individu atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU NO 20 Tahun 2008. UMKM merupakan jenis usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia. Para pengusaha atau pelaku usaha UMKM mayoritas masih mengalami kesulitan dalam pembiayaan atau modal dalam melakukan usaha seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian di Indonesia bahkan di dunia sedang dalam Krisis dan berdampak besar pada UMKM. Di saat situasi seperti ini, dukungan dan dorongan untuk memberikan permodalan kepada UMKM yang terdampak krisis sangatlah penting agar UMKM tersebut bisa bertahan. Hubungan antara dua pihak yang saling mengikat dalam hukum perdata nantinya akan mengarah pada suatu perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai perjanjian salah satunya adalah perjanjian kredit di bank-bank. Menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian kredit biasanya lebih dikenal di masyarakat dengan pengertian sebagai perjanjian dalam saling pinjam-meminjam antara pihak bank sebagai kreditor dan pihak lain sebagai debitor, debitor wajib melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disertai bunga.

Thomas Suyatno, et.al mengemukakan bahwa: “penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas BI, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan Lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat”. M. Djumhana dalam bukunya yaitu Hukum Perbankan di Indonesia. Mengemukakan bahwa: “Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai diri semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral”.

Jenis kredit apabila dilihat dari segi jaminan ada dua, yaitu: kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan, Tetapi tidak semua bank sudah menerapkan

kredit tanpa menggunakan jaminan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Merupakan salah satu rencana dari pemerintah untuk meningkatkan akses kemudahan kepada UMKM yang disalurkan melalui perbankan untuk mendapatkan permodalan usaha dalam rangka menjalani kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Pemerintah meluncurkan intruksi presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi di luncurkan pada tanggal 5 november 2007. Pembiayaan KUR Bersumber dari dana perbankan atau Lembaga keuangan yang menyalurkan KUR, dana yang dimaksud disini adalah dana untuk keperluan modal kepada pelaku UMKM perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha yang produktif dan sudah layak namun belum bankable.

Tujuan KUR antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas daya saing antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi
- 2) Mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan kepada UMKM
- 3) Memajukan perekonomian

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah sangat serius mengenai pemberdayaan UMKM dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan cara melalui program kredit seperti KUR (kredit usaha rakyat), maka masyarakat semakin optimis dan percaya diri untuk membangun UMKM karena KUR tidak perlu memerlukan jaminan untuk calon penerima kredit, seperti pada program kredit lainnya yang terikat dengan ketentuan bank teknis.

Untuk mendapatkan KUR ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM yaitu:

#### **1. KUR Super Mikro**

Kriteria:

- 1) Belum pernah menerima KUR
- 2) Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga; kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital

Kriteria Khusus:

- 1) Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. Dalam hal calon debitur yang waktu usahanya <6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan, seperti mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan atau lainnya, tergabung dalam kelompok usaha, dan memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak

Dokumen:

- 1) Memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha (Kelurahan, RT/RW) dan menyebutkan jenis usaha dan lama usaha.

#### **2. KUR Mikro**

Kriteria:

- 1) Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga; kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital

- 2) Waktu pendirian usaha minimal 6 bulan

Dokumen:

- 1) Identitas (e-KTP/surat keterangan pembuatan e-KTP, KK, akta nikah)
- 2) Memiliki NIB atau surat keterangan usaha (Kelurahan, RT/RW) atau surat keterangan domisili usaha
- 3) Untuk plafon di atas Rp 50 juta wajib memiliki NPWP

### **3. KUR Kecil**

Kriteria:

- 1) Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga; kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital

- 2) Waktu pendirian usaha minimal 6 bulan

Kriteria Khusus:

- 1) Wajib ikut serta dalam program BPJS

Dokumen:

- 1) Identitas (e-KTP/Surat Keterangan Pembuatan e-KTP, KK, Akta Nikah)
- 2) SIUP TDP NPWP SITU, IUMK atau Surat Keterangan Usaha lainnya
- 3) Wajib memiliki NPWP

Salah satu ketentuan KUR yang terdapat dalam peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian yaitu debitur yang dilayani dengan KUR (kredit usaha rakyat adalah usaha kecil individu/perorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif yang layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Dalam perjanjian kredit kita tidak luput dari yang namanya kredit bermasalah atau sering kita dengar dengan istilah kredit macet. Kredit macet apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atas perjanjian kepada kreditur. ada beberapa Langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan kredit macet, yaitu:

1. Penagihan secara rutin

Dilakukannya penagihan terus menerus secara rutin yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur yang bertujuan agar debitur segera membayar kreditnya yang macet.

2. Restrukturisasi

Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet.

3. Klaim asuransi

Upaya ini dilakukan kreditur kepada pihak perusahaan penjaminan, yang pada kredit usaha rakyat (KUR) Adalah PT.Askrindo (Asuransi kredit Indonesia) untuk melakukan pengajuan klaim asuransi.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk dari fasilitas kredit pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk membantu usaha rakyat kecil yang menjalankan usahanya secara individu dengan cara memberi kemudahan dalam pinjaman untuk mendirikan usahanya. Dengan adanya pengajuan peminjaman kredit, maka tentu saja harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank/kreditur pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban antara pihak debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit usaha rakyat, karena segala hal bisa saja terjadi apabila tidak mengenal jauh tentang kredit usaha rakyat.

Penelitian ini menitikberatkan perlindungan ini kepada pihak kreditur karena diluar sana mayoritas melakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap debitur, dan hanya beberapa saja yang melakukan penelitian pada pihak kreditur, sehingga penelitian ini meneliti tentang apa perlindungan terhadap pihak kreditur, yang bertujuan agar semua orang tahu bahwa perlindungan itu bukan hanya kepada pihak debitur saja melainkan kepada pihak kreditur juga. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebnagai berikut “Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro pada Bank Jatim Cabang Tulungagung”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Dalam mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data yang didapat, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Analitis (Analitical Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan. Pendekatan analitis ditujukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hasil dari penelitian kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, teori dan literatur yang diolah dan dipadukan dengan hasil penelitian lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden dan informan . Tahap berikutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis data yang ada menurut kualitas sumber data yang diperoleh.

## **C. PEMBAHASAN**

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debiturnya, maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena di

dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang. Salah satu produk perbankan yang lahir karena perjanjian kredit ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penjelasan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu :

“Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

Pengertian Agunan tercantum dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu : “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.” Tujuan agunan melindungi bank dari nasabah yang nakal, hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam agunan adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah akan terikat dengan bank mengingat agunan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Kredit Usaha Rakyat termasuk kedalam jenis kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan ialah tidak adanya jaminan yang harus diikat dengan pengikatan seperti kredit pada umumnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tentang kedudukan harta pihak yang berhutang sebagai jaminan atas utangnya. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya. Seperti yang diketahui bahwa ada 2 macam jaminan yaitu jaminan perorangan (*personal guaranty*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan benda yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Subyek hukum dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu para pihak yang akan mengikat diri dalam hubungan hukum di dalam perjanjian kredit. Pihak-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit. Dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditegaskan bahwa pihak yang memberikan kredit adalah bank sedangkan pihak yang menerima kredit adalah Individu/ Perseorangan atau badan hukum.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond kredit secara total eksposure sampai dengan Rp.100 juta yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh Bank Jatim yang dimintakan penjaminan kepada penjamin. Masyarakat umumnya menggunakan KUR Mikro untuk meningkatkan volume

usahanya dan pemenuhan kebutuhan akan modal. Masyarakat mengetahui informasi seputar KUR Mikro melalui iklan media cetak dan elektronik, keluarga, teman dan penawaran marketing perbankan. Pemasaran KUR Mikro, agar dapat berjalan lebih baik dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasarannya menjadi tanggungjawab semua Pejabat Kredit di jajaran bisnis mikro Kantor Cabang, yaitu Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, penyelia kredit dan account officer.

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan. Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung adalah fasilitas kredit usaha rakyat yang disediakan adalah kredit usaha rakyat mikro s/d Rp 100 juta. Aturan penyaluran KUR saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1, 2, dan 3 tahun 2023. KUR sendiri merupakan program pemerintah berupa akses pembiayaan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setiap tahunnya, penyaluran KUR melibatkan sejumlah bank salah satunya adalah Bank Jatim. Aturan Terbaru Penyaluran KUR 2023 Berkaca pada Permenko Bidang Perekonomian yang dirilis pada awal Februari 2023 ada beberapa aturan terbaru terkait suku bunga penyaluran KUR, sebagai berikut:

- a. KUR Super Mikro Penyaluran KUR Super Mikro 2023 mengalami penurunan suku bunga dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Melalui pinjaman KUR Super Mikro, pengusaha dapat mengajukan pinjaman hingga Rp10 juta, untuk pembiayaan modal maupun investasi. Jangka waktu pinjaman KUR Super Mikro untuk pembiayaan modal adalah 3 tahun, sedangkan untuk pinjaman 5 tahun.
- b. KUR Mikro Aturan terbaru KUR Mikro 2023 juga terkait dengan suku bunga. Suku bunga pinjaman KUR Mikro tahun ini dibedakan berdasarkan akses pinjaman. Bagi calon penerima yang baru pertama kali mengajukan KUR Mikro akan dikenakan suku bunga 6 persen per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Sementara itu, untuk calon penerima KUR untuk kali kedua hingga keempat dikenai suku bunga 7-9 persen per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara. Berbeda dengan KUR Super Mikro, calon penerima KUR Mikro dapat mengajukan pinjaman yang lebih besar, yaitu di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.
- c. KUR Kecil Berdasarkan Permenko Bidang Ekonomi Nomor 1 Tahun 2023, aturan mengenai suku bunga KUR Kecil sama seperti KUR Mikro. Calon penerima yang baru pertama kali mengajukan KUR Kecil akan dikenakan suku bunga 6 persen per tahun, sedangkan yang sudah memijam untuk kali kedua hingga keempat akan dikenai margin 7-9 persen. Bedanya, besaran pinjaman yang bisa diajukan calon lebih banyak, yaitu mulai dari di atas Rp100 juta

hingga Rp500 juta. Jangka waktu pinjaman untuk KUR Kecil paling lama 4 tahun untuk pembiayaan modal, sedangkan untuk pembiayaan investasi paling lama 5 tahun.

Menurut hasil wawancara dengan Staff Account Officer Kredit Mikro pada bank Jatim bahwasanya seseorang atau badan hukum yang ingin mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus melalui beberapa tahapan prosedur sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung. Calon debitur KUR Mikro datang ke kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung maupun ke Cabang Pembantu, kemudian dengan dibantu oleh account officer, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:

- 1) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya.
- 2) Account officer wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.
- 3) Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh staf account officer, staf administrasi legal kredit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya.
- 4) Mengingat karakteristik yang beragam diberbagai wilayah, maka perlu ditegaskan kembali bahwa persyaratan di atas adalah syarat minimal, artinya dengan memenuhi syarat tersebut di atas kepada calon debitur sudah dapat dilayani KUR Mikro.
- 5) Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dilegalisasi/diwaarmerking.
- 6) Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan atas hasil (on the spot) yang dilakukan account officer dan dituangkan dalam formulir KUR Mikro. Perijinan calon debitur yaitu: ijin usaha seperti NIB dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa.

Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit,
- 2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke bagian administrasi legal kredit ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi.

b. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
  - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank.
  - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
  - d) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
  - e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk. Bagaimanapun arahan di atas, tetap terbuka peluang bagi bank- bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak Bank Jatim dalam hal ini account officer akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,

dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.

- 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur/terjamin membayar kembali kreditnya pada bank. Hasil analisa dituangkan dalam formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi pemutus dalam memberikan putusan kredit.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 7 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat.

Pada Bank Jatim Cabang Tulungagung, sebelum pemberian putusan kredit, Penyelia kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C's principles) serta independent,
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari Bank Jatim Cabang Tulungagung, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang di masukkan ke rekening yang telah di buka di Bank Jatim.

Tahap akad kredit/pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) diputus, bagian administrasi legal kredit mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya
  - b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang atau aksept
  - c) Menyiapkan berkas-berkas dalam proses pencairan kredit
- 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Aksept, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, staf administrasi Legal Kredit harus memastikan bahwa dokumen- dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, bagian administrasi legal kredit meminta debitur membaca dan memahami perjanjian kredit dan menandatangani selanjutnya diserahkan pada penyelia untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka staf administrasi legal kredit mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran,

kemudian menyerahkan semua berkas kepada penyelia administrasi legal kredit untuk dilakukan proses pencairan di sistem.

3) Transaksi sistem

Penyelia administrasi legal kredit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit kemudian menyerahkan ke pemimpin cabang atau pemimpin cabang pembantu untuk mendapatkan persetujuan pencairan kredit. Staf administrasi legal kredit setelah itu melakukan proses transaksi realisasi di sistem.

4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan melalui rekening Bank Jatim yang sudah dipunyai debitur.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat. Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “the five of credit analysis/5C”.

Setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung di mana debitur sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri yaitu konsensual obligatoir. Sifat konsensual dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan diantara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri, sedangkan sifat obligatoir terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut.

Atas lahirnya perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditor. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya. Bagi pihak.

Bank Jatim Cabang Tulungagung kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debitornya, begitu pula sebaliknya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tanpa agunan dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adanya beberapa tahap untuk mendapatkan kredit diantaranya pertama, tahap permohonan pada tahap ini debitur membuat surat permohonan dan melengkapi berkas syarat permohonan kredit. Tahap kedua, tahap analisis kredit pada tahap ini setelah berkas yang disyaratkan bank pelaksana dilengkapi maka dilakukannya peninjauan ke tempat calon debitur melakukan kegiatan usaha. Tahap ketiga, tahap putusan permohonan pada tahap ini setelah di lakukannya peninjauan terhadap tempat usaha dan kegiatan usaha calon debitur maka diputuskan diterima atau ditolaknya permohonan kredit. Tahap terakhir, tahapan pencairan pada tahap ini permohonan yang sudah diterima dilakukan pencairan kredit oleh bank pelaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tanpa agunan yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif terdapat pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, apabila debitur wanprestasi maka kreditur (bank) dapat melakukan gugatan kepada pengadilan agar segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
2. Perlindungan hukum represif yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terdapat dalam Pasal 6 Angka 4 yang mengatur mengenai apabila debitur cidera janji, maka bank pelaksana selaku kreditur mempunyai hak klaim asuransi yang dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada bank.

Proses penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tanpa agunan dilakukan dengan cara menghubungi debitur untuk menanyakan bagaimana komitmen dari debitur terkait kewajibannya kepada pihak bank. Kemudian melakukan tahapan-tahapan dengan penagihan secara rutin dimana penagihan dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan, lalu bila tidak berhasil dilakukannya restrukturisasi pada debitur kategori NPL dengan cara bank bank melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat pada struktur tersebut, untuk dilakukan penjadwalan ulang, pada kredit modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan

kredit investasi maksimal 7 (tujuh) tahun, masing-masing keduanya dikurangi dengan masa kredit yang berjalan. Upaya terakhir yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet adalah dengan mengklaim kredit pada perusahaan penjaminan yaitu PT. Askrimo dan Jamkrindo selaku perusahaan penjaminan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan memberikan pembayaran sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah plafon kredit debitur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astutik, Sri. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Perbankan Syariah*. Diss. Universitas Airlangga, 2018.
- Astutik, Sri, and Trisadini Prasastinah Usanti. "*Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*." (2020).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Hasibuan Malayu, *Dasar dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sina Harapan, 2010.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.